



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 22 April 2024 dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 20 Mei 2022 ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 20 Juli 2022/1 tahun 9 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus tahun 2022 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Penggugat pun menemukan kaca dan alat hisap dibawah ranjang dan ada pula alat hisap yang ditemukan oleh Penggugat di atas lemari ;
 - 5.2. Tergugat yang suka bermain judi online, dimana Penggugat mendapati aplikasi judi online dihandphone Tergugat ;
 - 5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Desember 2023, dimana saat itu Tergugat yang sudah tidak pulang ke rumah selama dua hari tanpa ada kabar kepada Penggugat. Saat Tergugat pulang ke rumah, Tergugat langsung pergi ke kamar untuk tidur sehingga hal tersebut membuat Penggugat marah karena ketika Penggugat bertanya Tergugat tidak menjawab. Penggugat pun kemudian mengusir Tergugat karena masalah tersebut ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Desember 2023 sampai

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.PaI



sekarang selama kurang lebih 4 bulan 2 minggu lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (SELAMET RIYADI BIN ANWAR) kepada Penggugat (FRISKA BINTI ROMI) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.PaI



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kecamatan xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 20 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ibu kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2022 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di xxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2022, sudah mulai terjadi perselisihan dan pengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu saksi mengetahui karena Tergugat tinggal di rumah saksi dan ada alat pengisap shabu shabu di kamarnya selain itu

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.PaI



Tergugat juga bermain judi online melalui hp terkadang sampai malam dan hal itu saksi lihat sendiri dan selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendapati Tergugat mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Desember 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

2, saksi 2, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2022 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2022, sudah mulai terjadi perselisihan dan pengkaran;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, hal itu saksi ketahui ketika mertua laki laki Tergugat memperlihatkan kepada saksi alat pengisap shabu shabu yang ada di kamar Tergugat dan selain itu Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut, akan tetapi setelah saksi konfirmasi dengan Tergugat, maka Tergugat mengakui perbuatannya dan meminta maaf tidak akan mengulangi perbuatannya, akan tetapi Tergugat tidak pernah merubah kelakuannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Desember 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah dan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan; sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.PaI



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.PaI



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat yang suka bermain judi online, dimana Penggugat mendapati aplikasi judi online dihandphone Tergugat sehingga pada awal bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Desember 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 4 bulan 2 minggu lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.PaI



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2022, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg)

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 20 Mei 2022, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang disuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian telah terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak tahun 2022 karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, sering berjudi dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa memperdulikan Penggugat dan tanpa nafkah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai Tergugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.PaI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, berjudi dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat lalu pergi meninggalkan rumah sejak Desember 2023, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang intinya mempersukar perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus baru bisa dikabulkan setelah 6 (enam) bulan, namun karena sesuai fakta bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah, sehingga mempertahankan rumah tangga tersebut tentunya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan panjang bagi Penggugat bahkan akan membahayakan jiwa Penggugat, sebagaimana kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.PaI



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan Norma Hukum yang tersebut dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";.

Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.PaI



وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadllaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madllarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.PaI



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Mustamin, Lc.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.PaI



	:	Rp 20.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 10.000,00
c. Redaksi	:	Rp 75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 450.000,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp 595.000,00
Jumlah		
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).		



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Pal